

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM PERKARA JUAL BELI MINYAK GORENG  
(Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AYU TRI WAHYUNI**

**2212011136**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA JUAL BELI MINYAK GORENG (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**AYU TRI WAHYUNI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang timbul dari transaksi jual beli minyak goreng yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim harus menilai perkara hanya berdasarkan dalil dan alat bukti dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat dan kerugian dinilai telah terpenuhi. Dalam aspek pembuktian, meskipun perkara diputus secara verstek, hakim tetap mendasarkan putusan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, khususnya bukti transfer (P-1 sampai dengan P-20). Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000 serta penetapan sita jaminan terhadap harta miliknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kondisi tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak penggugat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga putusan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci: Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Perkara Jual Beli**

**ABSTRACT****A JURIDICAL ANALYSIS OF THE COURT DECISION ON UNLAWFUL ACTS IN A COOKING OIL SALE AND PURCHASE CASE  
(A Study of Decision Number 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)****By****AYU TRI WAHYUNI**

*This study is motivated by a civil dispute arising from a sale and purchase transaction of cooking oil that was not fulfilled by one of the parties, resulting in losses and leading to a claim of an unlawful act. The issue becomes more complex when the defendant is absent from the trial, requiring the judge to assess the case solely based on the plaintiff's arguments and evidence. Therefore, this study aims to analyze the judge's legal considerations in determining the fulfillment of the elements of an unlawful act, as well as the legal consequences arising for the parties.*

*This research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research. All legal materials are then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the application of law in the examined case.*

*The results show that the panel of judges declared the Defendant to have committed an unlawful act for failing to fulfill its obligation despite the Plaintiff having made the payment. The elements of an unlawful act namely act, fault, loss, and causal relationship were considered fulfilled. In terms of evidence, although the case was decided by default (verstek), the judge still based the decision on the evidence submitted by the Plaintiff, particularly bank transfer evidence (P-1 to P-20). The legal consequence of the decision is the Defendant's obligation to pay material damages amounting to Rp3,131,838,000, along with the imposition of a conservatory attachment on the Defendant's assets as a form of legal protection. In the absence and unknown whereabouts of the Defendant, the fulfillment of the Plaintiff's rights can still be carried out through legal mechanisms against the Defendant's assets, thereby providing legal certainty and protection for the injured party.*

**Keywords: Decision, Unlawful Act, Sale and Purchase Case**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM PERKARA JUAL BELI MINYAK GORENG  
(Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**AYU TRI WAHYUNI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA JUAL BELI MINYAK GORENG (Studi Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Ayu Tri Wahyuni**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011136**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**NIP 197404132005011001**

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

**NIP 198401302008121004**


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**


**NIP 197404132005011001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji  
Ketua : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juni 2026

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Tri Wahyuni  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011136  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng (Studi Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

**Yang Membuat Pernyataan**



**Ayu Tri Wahyuni**

**NPM 2212011136**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Tri Wahyuni, dilahirkan di Desa Wayharong, Kecamatan WayLima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada tanggal 09 Mei 2004, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Bahtiar dan Ibu Irawati.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) Nurul Islam pada tahun 2009 dan menyelesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 way Lima hingga tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pesawaran hingga tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pesawaran hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada tahun 2025 di Desa Gaya Baru 4, kecamatan seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis aktif dalam mengikuti organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Mahkamah pada tahun 2022 hingga 2024 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA perdata) menjabat sebagai anggota. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Langkah kecil hari ini adalah awal dari keberhasilan besar esok hari.”

(Najwa Shihab)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki serta kemampuan dan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan dengan penuh kasih cinta skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Bahtiar dan Ibu Irawati

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kasih sayang, cinta, dan doa yang tidak pernah putus, serta segala pengorbanan yang tidak terhitung nilainya sejak masa kecil hingga saat ini. Segala dukungan, perhatian, serta nasihat yang senantiasa diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridhonya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA JUAL BELI MINYAK GORENG (Studi Putusan Nomor: 58/pdt.G/2024/PN Tjk)**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasehat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum, selaku sekretaris bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dita Febrianto, S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu,masukan, saran dan koreksi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan waktu,masukan, saran dan koreksi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan baik secara teknis maupun administrasi yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bahtiar dan Ibu Irawati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti dalam mendidik dan membesarkan Penulis hingga sampai pada tahap ini, segala dukungan baik moril maupun materil, serta nasihat yang selalu diberikan menjadi kekuatan bagi Penulis dalam menyelesaikan karya ini;
10. Seluruh keluarga besar, terkhusus kedua kakakku Vera dan Irfan serta adikku Anisya, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Penulis, serta dorongan yang tidak pernah putus dalam setiap proses yang dilalui hingga mencapai tahap ini;

11. Teman-temanku sejak masa kecil hingga sekarang, teruntuk Mayang, Selly, dan Putri, terima kasih karena selalu ada dalam setiap fase hidup Penulis. Dari tawa sederhana di masa kecil hingga langkah dewasa saat ini. Serta atas segala perhatian dan dukungannya, kehadiran kalian sangat berarti bagi Penulis;
12. Teman-temanku selama menjalani perkuliahan, teruntuk Ira dan Dina, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya dari awal hingga akhir perkuliahan, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi kepada Penulis;
13. Teman-teman selama Penulis menjalani kegiatan magang, khususnya Fani dan Ridho, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta saran dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalani masa magang;
14. Rekan-rekan di komunitas Flight Protecting Birds, khususnya Kak Arif dan Kak Nena, yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta berbagai pembelajaran berharga kepada penulis selama mengikuti kegiatan volunteer.
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan;

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis

**Ayu Tri Wahyuni**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.2 Sejarah dan Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Sumber Perikatan.....	17
2.1.4 Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	18
2.1.5 Bentuk – Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.2 Perbuatan Melawan Hukum dalam Hubungan Jual Beli.....	21
2.2.1 PMH dalam Kegiatan Usaha dan Hubungan Bisnis.....	21
2.2.2 Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	23
2.3 Pembuktian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum .....	26
2.3.1 Alat Bukti dalam Perkara Perdata .....	26
2.3.2 Nilai Pembuktian Alat Bukti Surat.....	28
2.4 Putusan Hakim dalam Perkara Perdata .....	29
2.4.1 Putusan Biasa .....	29
2.4.2 Putusan Verstek.....	31
2.5 Sita Jaminan dalam Perkara Perdata .....	33
2.5.1 Pengaturan Sita Jaminan .....	33

2.5.2 Prosedur Sita Jaminan .....	34
2.6 Kerangka Pikir.....	37
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Tipe Penelitian .....	40
3.3 Pendekatan Masalah.....	40
3.4 Data dan Sumber Data .....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.6 Metode Pengolahan Data.....	43
3.7 Analisis Data .....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perbuatan Melawan Hukum pada Perkara Jual Beli Minyak Goreng (Putusan Nomor 58 / Pdt.G/ 2024/PN Tjk).....	45
4.1.1 Posisi Kasus dan Fakta Hukum yang Dipertimbangkan Hakim.....	49
4.1.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng .....	54
4.2 Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Para Pihak Setelah Dijatuhkannya Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng yang Diputus Secara Verstek .....	61
4.2.1 Implikasi Putusan Verstek dalam Penyelesaian Sengketa Perdata .....	66
4.2.2 Pemenuhan Hak Penggugat dalam Kondisi Tergugat Tidak Diketahui Keberadaannya .....	71
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1	Rincian Pemesanan dan Pemenuhan Minyak Goreng .....	4
Tabel 1. 2	Rincian Kerugian Materil Akibat Pemesanan Minyak Goreng yang Tidak Dikirimkan.....	5

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang terus berkembang seiring dengan berlangsungnya kehidupan. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan sosial, setiap individu dituntut untuk menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling membantu, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk interaksi sosial yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena di dalamnya melibatkan hubungan antara para pihak yang melakukan transaksi. Hubungan tersebut pada umumnya berbentuk kegiatan jual beli atau kerja sama usaha yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan hukum keperdataan yang paling sering terjadi dalam kegiatan perdagangan dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Triyana Syafitri, Wendy.(2018).”Tinjauan Yuridis Jual Beli Dalam Hukum Perdata”.*Jurnal Hukum Das Sollen*.2(2). hlm 1.

<sup>2</sup> Wati Susiawati.(2017).”Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”.*Jurnal Ekonomi Islam*.4(2). hlm 2.

Dalam kegiatan perdagangan tersebut, hubungan antara para pihak pada umumnya diwujudkan dalam bentuk hubungan jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hubungan jual beli didasarkan pada asas kepercayaan dan itikad baik sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, yang mengharuskan para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya, hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menimbulkan perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dalam kondisi tertentu tidak hanya berkaitan dengan tidak dipenuhinya suatu kesepakatan, tetapi juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Pelaksanaan kerja sama usaha dalam perspektif hukum perdata ditentukan oleh pemenuhan kewajiban para pihak sebagaimana disepakati dalam hubungan hukum. Dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut menuntut adanya kepercayaan, kekompakan, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. Selain itu, komunikasi menjadi faktor esensial dalam menjaga keberlangsungan suatu kerja sama bisnis.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi mempermudah terjadinya hubungan hukum jual beli tanpa pertemuan langsung, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudahan tersebut dalam praktik sering disalahgunakan oleh salah satu pihak dengan mengabaikan kewajiban, menghindari tanggung jawab, bahkan memutus komunikasi secara sepihak. Keadaan demikian menimbulkan permasalahan hukum yang berimplikasi pada kerugian bagi pihak lainnya dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata.<sup>4</sup> Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah adanya kelalaian atau tindakan yang disengaja oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

---

<sup>3</sup> Lin Surminah,(2013).”Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang”.*Jurnal Bina Praja*.5(2). hlm 4.

<sup>4</sup> Chandra.(2023).”Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus”.*Jurnal Kewarganegaraan*.7(1).hlm 11.

Kesepakatan antara pembeli dan penjual menimbulkan kepentingan hukum bagi masing-masing pihak, di mana pembeli berhak memperoleh kewajiban hukum dalam hubungan jual beli, sedangkan penjual berkewajiban untuk memenuhinya. Permasalahan muncul ketika penjual tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan dalam keadaan tertentu keberadaannya tidak diketahui, sehingga menempatkan pembeli pada posisi yang dirugikan. Perbuatan tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukannya.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tanjung Karang yang menggambarkan terjadinya sengketa dalam hubungan bisnis antara para pihak. Sengketa tersebut menunjukkan adanya perbuatan salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang patut dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata.

Dalam perkara ini, penggugat yang berprofesi sebagai penjual sembako dan minyak goreng menjalin kerjasama dengan tergugat yang bertindak sebagai perantara dengan beberapa pemasok dan supplier minyak goreng. Pada awalnya, kerjasama tersebut didasari oleh hubungan pertemanan dan rasa saling percaya. Keyakinan penggugat diperkuat oleh dukungan keluarga serta jaminan hubungan personal dengan tergugat, sehingga penggugat menaruh kepercayaan dan bersedia untuk menjalin kemitraan bisnis. Kemudian kerjasama tersebut dijalankan melalui komunikasi elektronik, baik melalui aplikasi WhatsApp maupun panggilan telepon, yang memuat berbagai informasi penting, antara lain:

1. Informasi terkini mengenai harga minyak goreng per kilogram,
2. Detail pemesanan minyak goreng,
3. Bukti pembayaran dan transfer, termasuk uang muka, angsuran, maupun pelunasan,
4. Status pengiriman minyak goreng,
5. Rincian pesanan yang telah diterima,
6. Kendala terkait stok dan distribusi, serta
7. Informasi lain yang berkaitan dengan pemenuhan pesanan minyak goreng.

Kerja sama bisnis antara penggugat dan tergugat pada tahap awal berjalan dengan baik. Setiap pemesanan minyak goreng yang dilakukan oleh penggugat dipenuhi oleh tergugat, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala di lapangan yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Penggugat juga menunjukkan itikad baik dengan senantiasa melunasi pembayaran atas setiap pemesanan minyak goreng yang dilakukan.

Permasalahan muncul dalam pelaksanaan hubungan kerja sama antara penggugat dan tergugat. Sejak bulan November 2023 hingga Januari 2024, penggugat melakukan pemesanan minyak goreng kepada tergugat dengan total jumlah sebesar 329.430 kilogram. Pemenuhan atas pemesanan tersebut tidak dilaksanakan secara penuh oleh tergugat, karena sebagian besar minyak goreng yang telah dipesan tidak dikirimkan kepada penggugat. Ketidapatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya tersebut mengakibatkan penggugat tidak memperoleh barang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Rincian pemesanan, jumlah minyak goreng yang telah dikirimkan, serta jumlah yang belum dikirimkan oleh tergugat dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Jumlah Pemesanan</b>	<b>Asal</b>	<b>Telah Dikirim</b>	<b>Pesanan Belum Dikirim</b>
166.230 Kg	Bulog	27.000 Kg	139.230 kg
145.200 Kg	Dinas Perdagangan	27.000 Kg	92.700 Kg
145.200 Kg	Supplier Lain	-	18.000 Kg
<b>Total : 329.430 Kg</b>			<b>Total : 249.930 Kg</b>

**Tabel 1. 1 Rincian Pemesanan dan Pemenuhan Minyak Goreng**

Penggugat telah melakukan pembayaran kepada tergugat sebesar Rp4.112.538.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas pemesanan minyak goreng sebanyak 329.430 kilogram. Pemenuhan atas pemesanan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya oleh tergugat, karena minyak goreng yang belum dikirimkan kepada penggugat mencapai 249.930 kilogram. Kondisi tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada tergugat sebesar Rp3.131.838.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Rincian kerugian materiil penggugat akibat tidak dikirimkannya minyak goreng oleh tergugat dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemesanan Belum Dikirim	Asal	Harga Per-Kg	Total
139.230 Kg	Bulog	12.600 / Kg	Rp. 1.754.298.000,-
92.700 Kg	Dinas Perdagangan	12.600 / Kg	Rp. 1.130.940.000,-
18.000 Kg	Supplier Lain	13.700 / Kg	Rp. 246.600.000,-
<b>Total : 249.930 Kg</b>			<b>Total Keseluruhan : Rp. 3.131.838.000,-</b>

**Tabel 1. 2 Rincian Kerugian Materiil Akibat Pemesanan Minyak Goreng yang Tidak Dikirimkan**

Pemenuhan atas pemesanan tersebut tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh tergugat, karena minyak goreng yang belum dikirimkan kepada penggugat mencapai 249.930 kilogram, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat sebesar Rp3.131.838.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Upaya penggugat untuk memperoleh kejelasan dan pemenuhan atas pemesanan tersebut telah dilakukan secara berulang kali dengan menghubungi tergugat melalui sarana komunikasi yang tersedia. Tindakan tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat memutus komunikasi dengan cara memblokir nomor telepon penggugat. Penggugat juga telah mendatangi kediaman tergugat serta orang tua tergugat untuk meminta pertanggungjawaban, namun tergugat tidak dapat ditemui. Keterangan dari pihak keluarga menunjukkan bahwa tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan mereka dan hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui. Perbuatan tergugat tersebut menunjukkan sikap menghindari tanggung jawab serta tidak mencerminkan itikad baik dalam hubungan hukum antara para pihak.

Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri sebagai upaya pencarian keadilan sekaligus pemulihan atas kerugian yang telah dialami. Dalam proses persidangan, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti pembayaran melalui rekening serta bukti komunikasi elektronik dalam bentuk pesan singkat (*chatting*) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20. Alat bukti tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah diberi materai

cukup dan distempel pos, terdiri atas hasil cetak (*print out*) serta salinan yang bersumber dari sistem perbankan.

Pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti surat tanpa menghadirkan saksi, dengan tujuan untuk menunjukkan adanya rangkaian perbuatan tergugat yang merugikan penggugat. Dasar gugatan yang digunakan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menitikberatkan pada perbuatan tergugat yang melanggar kewajiban hukum, mengabaikan itikad baik, serta menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat. Konstruksi gugatan berbasis perbuatan melawan hukum dalam perkara ini menjadi aspek penting untuk dianalisis, karena berimplikasi langsung terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan norma hukum perdata yang relevan dalam memutus perkara.

Rangkaian perbuatan tergugat yang tidak memenuhi pemesanan minyak goreng, memutus komunikasi dengan penggugat, serta meninggalkan domisili tanpa kejelasan pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan asas itikad baik dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat, baik secara materiil maupun secara hukum, sehingga secara yuridis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik sebelum maupun selama proses persidangan berlangsung. Ketidakhadiran tergugat untuk memberikan penjelasan ataupun pembelaan semakin mempertegas sikap menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang telah merugikan penggugat.

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, serta tidak mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap jalannya pemeriksaan perkara. Kondisi tersebut menyebabkan Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, sehingga putusan dijatuhkan secara (*verstek*) dengan mengabulkan sebagian

gugatan penggugat. Pemeriksaan dan putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan meskipun tergugat tidak menggunakan hak pembelaannya.

Aspek lain yang relevan dalam perkara ini adalah penerapan sita jaminan sebagai upaya perlindungan hak penggugat. Ketidaktahuan terhadap keberadaan tergugat serta sikap tergugat yang menghindari tanggung jawab menimbulkan risiko tidak terpenuhinya hak penggugat atas kerugian yang telah dialami. Dalam kondisi tersebut, sita jaminan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah pengalihan atau penghilangan harta milik tergugat sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk memerintahkan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan secara verstek dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, hakim juga memerintahkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat beserta dokumen kepemilikannya, yaitu:

1. Perumahan Griya Resik, Jl. Betok, No. 3, LK 1, RT 003, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Perumahan Griya Resik, Jl. Betok, No. 4, LK 1, RT 003, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Perumahan Nusa Indah Permai, Jl. Lohan, Blok D2 No. 1, LK 1, RT 003, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penerapan sita jaminan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pemenuhan kewajibannya. Dengan demikian, sita jaminan dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen hukum acara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum, khususnya dalam kondisi tergugat tidak hadir di persidangan, serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemenuhan hak penggugat dan penerapan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum, guna menilai ketepatan dan efektivitas putusan yang dijatuhkan.

Selain itu, kompleksitas sengketa jual beli dalam praktik bisnis modern tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antar para pihak, tetapi juga menyangkut itikad baik, kepatutan, dan tanggung jawab hukum dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap penerapan perbuatan melawan hukum dalam sengketa jual beli minyak goreng sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tanjung Karang, termasuk implikasi hukum dari putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tanjung Karang)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam penerapan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan bisnis, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha agar lebih berhati-hati dan beritikad baik dalam menjalin kerja sama usaha guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

---

<sup>5</sup> Jamilah.(2017). “Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPperdata Atas Jaminan Benda Milik Debitur”. *Mercatoria*. 10(2). hlm 3.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum pada perkara jual beli minyak goreng dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk?
2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap para pihak setelah dijatuhkannya putusan perbuatan melawan hukum dalam perkara jual beli minyak goreng yang diputus secara verstek?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini berada pada bidang hukum perdata dan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa jual beli, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Pembahasan mengenai putusan verstek dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai konteks proses pemeriksaan perkara, bukan sebagai fokus utama kajian. Ruang lingkup objek kajian penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tanjung Karang mengenai sengketa jual beli minyak goreng yang diputus berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum terhadap perkara jual beli minyak goreng pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk.
2. Menganalisis akibat hukum bagi para pihak setelah dijatuhkannya putusan perbuatan melawan hukum dalam perkara jual beli minyak goreng yang diputus secara verstek di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan hukum jual beli. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa jual beli serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum perdata, khususnya terkait penyelesaian sengketa jual beli yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dan beritikad baik dalam menjalin kerja sama usaha, serta memahami risiko hukum yang dapat timbul apabila melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku dan menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang harus diperhatikan saat berinteraksi dengan orang lain atau benda merupakan definisi perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan kerugian tersebut merugikan orang lain. Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Dasar utama dari perbuatan melawan hukum pada hukum perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdara yaitu : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. Dalam pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab hukum akibat perbuatan melawan hukum, konsep ini mencakup pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain. Dalam teori hukum, perbuatan

---

<sup>6</sup> Moegni Djojodirjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita). hlm 25.

melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum perdata, dan ini membentuk dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata pada hakikatnya menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang timbul akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian untuk bertindak. Perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai tindakan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, meskipun sebelumnya tidak terdapat hubungan hukum tertentu antara para pihak. Kewajiban hukum tersebut bersifat umum dan melekat pada setiap orang, sehingga apabila kewajiban tersebut dilanggar dan menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.<sup>7</sup>

### **2.1.2 Sejarah dan Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum**

#### **1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum**

Pemahaman awal mengenai sejarah Perbuatan Melawan Hukum dapat ditelusuri dari konsep *delict* dalam hukum Romawi. Pada masa tersebut, pelaku perbuatan yang merugikan orang lain diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, hukum Romawi hanya mengakui jenis-jenis perbuatan tertentu sebagai delik perdata, seperti pencurian, penganiayaan, dan perusakan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum pada masa itu masih bersifat *limitatif*, yaitu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang secara tegas ditentukan.

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika tradisi hukum Eropa Kontinental mulai membentuk sistem hukum sipil. Dalam periode ini, prinsip kesalahan (*schuld*) mulai dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum. Sistem hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada jenis perbuatan tertentu, tetapi mulai mengenal gagasan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan orang lain.

---

<sup>7</sup> Hilbertus Sumplisius M. Wau, dkk.(2022),” Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020)”. *Jurnal Mercatoria*.15(1),hlm 4.

Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, aliran hukum kodifikasi semakin menguat di Eropa. Para pemikir hukum seperti Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau mendorong pentingnya peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Akibat dari pemikiran ini, perbuatan melawan hukum dipahami secara sempit, yakni hanya dianggap ada apabila suatu perbuatan secara tegas melanggar ketentuan undang-undang. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi pembentukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda pada masa awal, yang membatasi makna “melawan hukum” secara ketat.

Pengaruh hukum Perancis melalui *Code Civil* pada abad ke-19 turut memperkuat gagasan kodifikasi hukum secara sistematis. Meskipun *Code Civil* relatif lebih terbuka terhadap asas kepatutan dan keadilan, BW Belanda tetap mempertahankan pendekatan yang sempit dalam memahami perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini kemudian dibawa ke Hindia Belanda dan diwariskan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia.

Akar historis tersebut menyebabkan konsep perbuatan melawan hukum pada awalnya bersifat kaku dan tidak fleksibel. Banyak perbuatan yang secara nyata merugikan pihak lain tidak dapat digugat karena tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pemicu berkembangnya doktrin perbuatan melawan hukum secara lebih luas dalam praktik dan pemikiran hukum perdata.<sup>8</sup>

## 2. Konsep PMH Sebelum dan Setelah *Arrest Lindenbaum Vs Cohen* (1919)

Sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum masih ditafsirkan secara sempit. Pada masa itu, perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang bersumber dari undang-undang, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sebagaimana ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu perbuatan yang tidak secara eksplisit melanggar ketentuan undang-undang tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut

---

<sup>8</sup> Susanto, dkk.(2025).*Perbuatan Melawan Hukum*.(Yogyakarta:CV.Edu Akademi). hlm 14.

ganti kerugian, meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, kesusilaan, atau norma dalam pergaulan masyarakat.

Pandangan yang sempit tersebut kemudian mengalami perubahan penting setelah lahirnya Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen versus Lindenbaum. Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena memperluas makna perbuatan melawan hukum. Sejak adanya putusan tersebut, perbuatan melawan hukum tidak lagi dibatasi hanya pada pelanggaran kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kaidah-kaidah tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Periode setelah tahun 1919 menandai perkembangan yang sangat signifikan dalam hukum perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum, baik di Belanda maupun di Indonesia. Perkembangan ini terjadi karena adanya pergeseran makna perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dan fleksibel. Hoge Raad Belanda melalui penafsiran terhadap Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (BW) yang substansinya sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerima penafsiran luas atas konsep perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Perkara Lindenbaum versus Cohen sendiri berkaitan dengan masalah persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara tersebut, Lindenbaum menggugat Cohen di Pengadilan Amsterdam dengan dalil bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1401 BW. Pada tingkat pengadilan pertama, Lindenbaum dinyatakan menang. Namun, pada tingkat banding, Cohen dinyatakan menang dengan alasan bahwa perbuatannya tidak melanggar satu pun ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Hoge Raad justru membatalkan putusan banding dan memenangkan Lindenbaum. Putusan kasasi inilah yang kemudian dikenal sebagai putusan bersejarah dan menjadi tonggak perkembangan revolusioner dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

---

<sup>9</sup> Rosa Agustina.(2003). *Perbuatan Melawan Hukum*.(Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia). hlm 7.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hoge Raad menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup setiap perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian dan kepatutan yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, sejak putusan Lindenbaum versus Cohen, perbuatan melawan hukum tidak lagi semata-mata diartikan sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penafsiran perbuatan melawan hukum yang luas ini, faktor-faktor sosial atau nonhukum dimasukkan ke dalam norma hukum sebagai dasar pertimbangan hakim. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai kesusilaan serta prinsip kesusilaan dan kepatutan. Oleh karena itu, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan kini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup> Hal tersebut dinilai lebih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kritik terhadap penafsiran sempit yang sebelumnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan dan para Sarjana Hukum. Dengan diterapkannya penafsiran yang luas, masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif, baik terhadap kepentingan pribadi maupun terhadap harta kekayaannya.

### 3. PMH dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Dalam dinamika pembentukan makna perbuatan melawan hukum di era modern, pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan konsep perbuatan melawan hukum itu sendiri. Perbuatan melawan hukum tidak semata-

---

<sup>10</sup> Mendy Civitra & Gunawan Djajaputra.(2023).”Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”.*Jurnal Review Unes*.6(1). hlm 4.

<sup>11</sup> Bing Waluyo.(2022).”Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.*Cakrawala Hukum*.24(1). hlm 6.

mata dipahami sebagai suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mencakup kelalaian, baik yang bersifat aktif (positif) maupun pasif (negatif), sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan harus memiliki keterkaitan langsung dan berkesinambungan dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan tersebut merupakan konsep yang berkembang dalam sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini kemudian diadopsi dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai warisan sistem hukum Belanda. Oleh karena itu, penerapan perbuatan melawan hukum dalam sistem peradilan Indonesia tetap merujuk pada kerangka Pasal 1365 KUH Perdata, dengan penafsiran yang berkembang sesuai dengan nilai keadilan, kepatutan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim tidak hanya menilai perbuatan melawan hukum berdasarkan pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan norma tidak tertulis, seperti itikad baik, kepatutan, dan kewajaran dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam sistem peradilan Indonesia telah berkembang menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya dalam sengketa keperdataan yang tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Shihaf Ismi Salman Najib & Geofani Lingga Meryadinata. (2024). "Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam". *Jurist-Diction*. 7(4). hlm 14.

### 2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Sumber Perikatan

Perkembangan era-globalisasi yang ditandai dengan meningkat dan bertambah pesatnya perekonomian rakyat, kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diantara manusia yang satu dengan yang lainnya tumbuh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan. Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan atau rumah yang bergandengan. Karena hal yang mengikat selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain menimbulkan suatu hubungan hukum.<sup>13</sup>

Pada prinsip hukum perikatan, individu satu sama lain saling terhubung dalam masyarakat. Di dalam kerangka masyarakat ini, setiap individu menghormati individu lainnya berdasarkan hak pribadi mereka. Ketika seseorang tidak mematuhi prinsip ini, maka tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menjadi subjek perikatan. Perilaku yang mengganggu keselarasan ini dijuluki sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum perdata modern, perbuatan melawan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum yang lahir dari perikatan tertentu, melainkan mencakup pula setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dan itikad baik dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>13</sup> Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi. (2021). "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan". *Alauddin Law Development Journal*. 3(2). hlm 2.

<sup>14</sup> Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardani. (2014). "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan : Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi". *The Prosecutor Law Review*. 2(1). hlm 3.

seseorang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga mencerminkan sikap tidak beritikad baik dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang seharusnya dijunjung dalam hubungan sosial maupun hubungan bisnis.

#### **2.1.4 Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur berikut :

##### 1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Kata “*perbuatan*” dalam konteks perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh seseorang dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sementara itu, perbuatan negatif adalah perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Meskipun bentuknya berbeda, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif memiliki akibat hukum yang sama, yaitu timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam putusan *Hoge Raad Nederlands* pada putusan kasasi setelah tahun 1919 dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang tertulis tetapi juga suatu kaidah yang tidak tertulis, yaitu berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam hidup masyarakat, terhadap diri, atau benda orang lain.

##### 2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” maupun “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika dia telah melakukan atau tidak seharusnya melakukan suatu perbuatan yang harusnya dihindarkan. Artinya,

dalam ukuran objektif dan subjektif dalam kedudukannya orang tersebut dapat mengira-ngira bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Selain dari itu, orang yang berbuat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak berada di bawah pengampunan.

### 3. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat pada pasal 1365 KUHPerdara "*perbuatan yang karna kesalahannya menimbulkan kerugian*". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang tersebut, jika tidak ada perbuatan tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).<sup>15</sup>

Keharusan untuk memiliki hubungan sebab-akibat, atau hubungan kausal, antara tindakan melanggar hukum, kesalahan, dan kerugian yang terjadi. Prinsip kausalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara digunakan untuk menemukan hubungan timbal balik antara kesalahan dalam tindakan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul. Ini memungkinkan klaim ganti rugi ditujukan kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang terjadi.

### 4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian adalah akibat yang timbul dari pelaku sehingga menimbulkan suatu kerugian yang dapat berupa materiil yang dapat diukur secara finansial seperti kerugian harta benda, uang atau asset lainnya dan kerugian immaterial yang mana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara finansial seperti kerugian emosional, psikologis maupun reputasi.<sup>16</sup>

## 2.1.5 Bentuk – Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum antara lain :

### 1. Melanggar hak orang lain.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad.(2017).*Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti) hlm 260-265.

<sup>16</sup> Gisni Halipah,dkk.(2023).”Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”,*Jurnal Serambi Hukum*,16(10). hlm 5.

Melanggar hak orang lain berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu suatu kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum atau undang-undang. Pada dasarnya hak-hak dasar yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*) seperti misalnya hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.

#### 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan hukum, dan hukum menurut paham sekarang mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

#### 3. Bertentangan dengan kesusilaan.

Secara umum norma kesusilaan merupakan norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum tidak tertulis. Dengan demikian untuk dapat dikatakan bertentangan dengan kesusilaan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum.

#### 4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Hukum dalam hal menghadapi dua kepentingan yang berlawanan, harus menimbang kedua kepentingan tersebut, demikian juga orang sebagai anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya harus menimbang, apakah kepentingannya yang diharapkan dipenuhi dengan perilaku seperti yang ia lakukan, seimbang dengan kerugian yang harus diderita oleh orang lain sebagai akibat dari perilakunya. Semua itu dengan ukuran atau dengan memperhatikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perimbangan kedua kepentingan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bing Waluyo. *Op. Cit.*, hlm 1.

Penafsiran perbuatan melawan hukum yang berkembang secara luas, pertimbangan hakim tidak lagi terbatas pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi kesusilaan, kepatutan, serta prinsip itikad baik dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang secara formil tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang, tetapi bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Penafsiran yang luas ini berimplikasi pada pengakuan berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang dilakukan dengan cara yang tidak patut, penyalahgunaan kepercayaan, maupun kelalaian yang seharusnya tidak dilakukan dalam hubungan sosial dan hubungan bisnis. Dengan demikian, cakupan perbuatan melawan hukum menjadi lebih komprehensif dan mampu menjangkau perbuatan-perbuatan yang secara nyata merugikan pihak lain meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

## **2.2 Perbuatan Melawan Hukum dalam Hubungan Jual Beli**

### **2.2.1 PMH dalam Kegiatan Usaha dan Hubungan Bisnis**

Perbuatan melawan hukum dalam praktik perdagangan modern mencakup tindakan yang merugikan pihak lain dalam hubungan komersial, baik melalui mekanisme tradisional maupun transaksi elektronik. Dalam konteks perdagangan digital, transaksi jual beli dilakukan melalui internet dengan teknik elektronik yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, namun tetap memerlukan pemenuhan kewajiban hukum antara para pihak.<sup>18</sup>

Transaksi jual beli kini banyak dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Hubungan hukum lahir hanya melalui media elektronik, seperti aplikasi pesan, platform daring, atau transfer perbankan, yang sangat

---

<sup>18</sup> Bagus Gunawan & Tamaulina Br. Sembiring.(2024).” Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata”.*Jurnal Homepage*.1(5). hlm 1.

bergantung pada kepercayaan dan itikad baik para pihak. Kondisi ini membuka potensi terjadinya permasalahan hukum, terutama ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.<sup>19</sup> Kepercayaan merupakan dasar utama yang memungkinkan para pihak menjalin kerja sama dan melakukan transaksi, terutama ketika hubungan tersebut tidak didasarkan pada pertemuan langsung melainkan melalui sarana komunikasi elektronik. Kepercayaan ini menuntut adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Ketika salah satu pihak menyalahgunakan kepercayaan tersebut, misalnya dengan menerima pembayaran namun tidak memenuhi kewajibannya atau menghilang tanpa pertanggungjawaban, maka tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak lain secara materiil, tetapi juga mencederai prinsip kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Asas itikad baik berakar dari hukum Romawi sebagaimana dikemukakan oleh Ulpianus melalui adagium *juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, yang mengandung makna hidup jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada setiap orang haknya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam lalu lintas hukum perdata, karena ketiadaan itikad baik dalam bertindak dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Secara konseptual, itikad baik dimaknai sebagai sikap jujur, patut, dan tidak mengandung tipu muslihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan itikad baik sebagai perbuatan yang dilakukan secara pantas tanpa akal-akalan, sedangkan *Black's Law Dictionary* menekankan itikad baik sebagai kejujuran dalam tujuan, kesetiaan terhadap kewajiban, serta kepatuhan terhadap standar kepatutan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. Dengan demikian, itikad baik tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga harus dinilai secara objektif berdasarkan norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam praktik hukum perdata, Mahkamah Agung menerapkan itikad baik dalam arti objektif atau normatif, terutama dalam hubungan jual beli, dengan kaidah bahwa pihak yang beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum. Itikad

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 3.

baik berfungsi untuk menafsirkan, melengkapi, bahkan membatasi pelaksanaan perjanjian agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kepercayaan dan tindakan tanpa itikad baik dalam hubungan bisnis dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Para pelaku usaha dan konsumen yang terlibat tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan tidak beritikad baik serta menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam hukum perdata tetap menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam praktik perdagangan modern.

### **2.2.2 Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum**

#### **1. Kerugian dalam Praktik PMH**

Kajian mengenai ganti rugi melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Pihak yang dirugikan adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar, baik secara individual maupun bersama-sama, sehingga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum memiliki beberapa kemungkinan tuntutan yang dapat diajukan kepada pelaku. Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, tuntutan yang dapat diajukan dalam perkara perbuatan melawan hukum antara lain terdapat beberapa jenis tuntutan yaitu :

---

<sup>20</sup> Roy Efendi Tarihoran & Kosman Samosir.(2024).”Pertimbangan Hakim Menetapkan Adanya Itikad Baik untuk Menentukan Perbuatan Melawan Hukum”.*Jurnal Profile Hukum*. 2(2). hlm 5.

- a. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk uang,
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada kondisi semula,
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum,
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Penghapusan terhadap sesuatu yang diadakan secara melawan hukum,
- f. Pengumuman terhadap putusan pengadilan atau terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Pemberian ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak selalu harus diberikan dalam bentuk uang. Dalam putusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918, dinyatakan bahwa pengembalian keadaan pada kondisi semula merupakan bentuk ganti kerugian yang paling tepat. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan keadaan semula, atau setidaknya pada keadaan yang kemungkinan dapat dicapai apabila perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi.

Oleh karena itu, upaya yang diutamakan adalah pemulihan secara nyata terhadap keadaan yang telah dirugikan. Cara ini dipandang lebih tepat dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang pada dasarnya hanya merupakan nilai pengganti atau nilai yang setara dari kerugian yang dialami.

Pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum juga berhak untuk menuntut penggantian dalam bentuk natura atau meminta pengembalian keadaan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*). Selain itu, pihak yang dirugikan dapat pula mengajukan tuntutan agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal tertentu, pihak yang dirugikan bahkan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan putusan *deklaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum tanpa disertai tuntutan ganti

kerugian. Selain itu, penggugat juga dapat meminta agar pengadilan melarang pelaku untuk mengulangi perbuatan melawan hukum tersebut di kemudian hari. Apabila pelaku tidak mematuhi putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian keadaan pada kondisi semula, maka pelaku dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*).<sup>21</sup>

Dalam hukum perdata, kerugian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti penderitaan fisik dan batin. Meskipun undang-undang lebih menekankan penggantian kerugian materil, dalam praktik kerugian immateril juga dapat dipertimbangkan demi tercapainya keadilan bagi pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

## 2. Pembukian Kerugian Dalam Praktik PMH

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, KUHPerdata pada dasarnya hanya mengatur mengenai ganti kerugian materil dan tidak secara tegas mengatur ganti kerugian immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang bersifat nyata dan dapat dinilai dengan uang, sehingga pemberian ganti ruginya dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti konkret yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, kerugian immateril merupakan kerugian yang bersifat non-materi dan tidak dapat dihitung secara matematis, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi yang dimohonkan harus bersifat wajar.

Pemberian ganti kerugian immateril dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan berlandaskan prinsip *ex aequo et bono* atau keadilan yang patut. Penilaian tersebut sangat bergantung pada subjektivitas hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain beratnya penderitaan korban, status dan kedudukan korban, situasi terjadinya perbuatan melawan hukum, kondisi mental korban dan pelaku, latar belakang serta jenis perbuatan melawan

---

<sup>21</sup> Sri Redjeki Slamet.(2013). "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi". *Lex Journalica*. 10(2). hlm 7.

<sup>22</sup> Muklis.(2023)." Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata".*Jurnal Kajian Hukum*. 4(1). hlm 4.

hukum yang dilakukan, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun tanggung jawab mutlak.

Permasalahan ganti kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan erat dengan hukum acara perdata, mengingat belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tuntutan tersebut berkembang seiring dengan dinamika permasalahan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga menuntut adanya prinsip pembuktian tertentu agar dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Hukum pembuktian perdata mengatur tata cara pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, serta KUHPerdata Buku IV. Berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg, pihak yang mengajukan hak atau mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Dengan demikian, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan.

Dalam praktik peradilan, hakim terlebih dahulu menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti surat dan keterangan saksi. Apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan akan ditolak, sebaliknya apabila dalil-dalil tersebut terbukti, maka gugatan dapat dikabulkan.<sup>23</sup>

## **2.3 Pebuktian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum**

### **2.3.1 Alat Bukti dalam Perkara Perdata**

Membuktikan dalam arti yuridis adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Dengan demikian, pembuktian bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi hakim dalam menarik kesimpulan hukum setelah seluruh rangkaian pemeriksaan perkara selesai dilakukan.

---

<sup>23</sup> Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria. (2022). "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1).hlm 4-7.

Putusan hakim dalam perkara perdata didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak untuk menemukan kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan yang sangat bergantung pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Konsekuensinya, kebenaran baru dapat dikatakan tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim sebagai hasil pemeriksaan di persidangan dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kesesuaian tersebut, maka kebenaran tidak akan tercapai.

Pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengajukan fakta-fakta sebanyak mungkin guna meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana tercantum dalam gugatan, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan atau sangkalannya.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam praktik hukum acara perdata, substansi pembuktian tidak diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum, melainkan secara selektif. Artinya, tidak semua fakta hukum wajib dibuktikan di persidangan. Fakta-fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan antara lain apabila tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat atau tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan tersebut.

Selain itu, dalam hal majelis hakim menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg, hakim tetap berkewajiban meneliti kebenaran dan kelayakan dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mengabulkannya.

Dalam hukum acara perdata dikenal lima alat bukti yang sah, yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Bukti surat

ditempatkan sebagai alat bukti utama karena dalam praktik hubungan hukum perdata, hampir seluruh peristiwa hukum sengaja dituangkan dalam bentuk tertulis, yang mana apabila terjadi sengketa, dokumen tertulis tersebut berperan penting dalam membuktikan kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan.

Pembuktian merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti yang sah guna meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta-fakta yang disengketakan. Dalam perkara perdata, keyakinan hakim didasarkan pada prinsip *preponderance of evidence*, yaitu keyakinan berdasarkan bukti yang lebih kuat dan lebih meyakinkan.<sup>24</sup>

### **2.3.2 Nilai Pembuktian Alat Bukti Surat**

Kedudukan alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata memiliki peranan yang sangat penting. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti yang sah, yang dalam istilah Belanda disebut *schriftelijke bewijs* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *written evidence*. Alat bukti tulisan juga sering disebut sebagai alat bukti surat, mengingat secara substansial tulisan dan surat pada dasarnya memiliki pengertian yang sama.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam praktik kehidupan hukum modern, hampir seluruh perbuatan hukum dicatat atau dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat atau dokumen yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, bukti tulisan memiliki nilai pembuktian yang tinggi dalam penyelesaian perkara perdata.

Secara normatif, alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 164 HIR, serta Pasal 284 RBg. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum utama yang mengatur jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata. Untuk memahami kedudukan alat bukti surat secara komprehensif, perlu

---

<sup>24</sup> Geovan Ngantun.(2016).”Pembuktian dalam Proses Persidangan Menurut HIR dan RBG”. *Lex Privatum*.4(1). hlm 4.

terlebih dahulu dipahami pengertian surat baik dari segi istilah maupun makna hukumnya sebagai alat bukti.

Penempatan alat bukti tulisan pada urutan pertama dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara menunjukkan betapa pentingnya alat bukti tersebut dalam pembuktian perkara perdata. Dengan demikian, alat bukti tulisan pada dasarnya telah diakui sebagai alat bukti yang memiliki kepastian hukum dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perkembangan hukum dan teknologi informasi juga membawa pengaruh terhadap bentuk alat bukti tertulis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti memiliki karakteristik tersendiri. Dokumen elektronik menjadi perhatian khusus karena bersifat *paperless* atau tidak menggunakan media kertas. Namun demikian, secara substansi dokumen elektronik tersebut pada dasarnya merupakan bentuk modern dari dokumen tertulis yang sebelumnya dibuat dalam bentuk *paper-based*. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa perdata, dokumen elektronik tetap dapat dipersamakan dengan alat bukti tulisan atau surat, yang dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti utama.<sup>25</sup>

## **2.4 Putusan Hakim dalam Perkara Perdata**

### **2.4.1 Putusan Biasa**

Putusan biasa dalam hukum acara perdata merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah proses persidangan berjalan secara utuh dan lengkap, di mana kedua pihak yang berperkara hadir atau diwakili di hadapan majelis hakim. Dalam

---

<sup>25</sup> Dewa Gede Rudy & I Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2021). "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 9(1). hlm 6.

putusan biasa, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan dalil, bukti, pembelaan, dan sanggahan terhadap pokok sengketa yang diajukan, sehingga sebelum putusan dijatuhkan terjadi pemeriksaan *contradictoir* yang menghormati asas *audi et alteram partem* atau prinsip mendengar kedua pihak secara adil. Asas ini memastikan bahwa tidak ada putusan yang dijatuhkan tanpa adanya kesempatan yang seimbang bagi pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka dalam persidangan.<sup>26</sup>

Pemeriksaan *contradictoir* sendiri merupakan bagian penting dari putusan biasa, karena *contradictoir* menandakan bahwa hakim sudah mendengar, menimbang, dan menilai bukti serta sanggahan dari kedua pihak, bukan semata berdasarkan satu sisi saja. Dengan kehadiran dan partisipasi kedua belah pihak dalam pemeriksaan perkara, hakim dapat menilai secara lebih objektif setiap aspek fakta dan hukum yang muncul di dalam persidangan. Prinsip ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan komprehensif.

Lebih jauh, putusan biasa mencerminkan proses persidangan yang terbuka dan adil, di mana setiap pihak mendapat peluang yang sama untuk memperkuat posisi hukumnya melalui pembuktian, baik berupa saksi, dokumen, maupun bukti lain yang relevan. Putusan semacam ini berbeda dengan putusan *verstek* yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak karena putusan biasa tetap mempertahankan integritas pemeriksaan *contradictoir* sehingga kedua pihak benar-benar dapat memperjuangkan haknya di hadapan hakim. Dengan demikian, putusan biasa tidak hanya menjadi output dari acara peradilan, tetapi juga representasi dari penerapan asas pemeriksaan yang adil dan seimbang.

---

<sup>26</sup> Dwi Handayani.(2020).”Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata”.*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.14(2). hlm 15.

### 2.4.2 Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Istilah verstek dikenal juga dengan hukum acara tanpa hadir/acara luar hadir. Verstek vonnis sebagai putusannya yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat.<sup>27</sup>

Syarat acara verstek pada dasarnya terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi “Jika pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan, tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah, maka gugatan dapat diterima dengan putusan verstek, kecuali jika gugatan itu menurut pertimbangan hakim tidak beralasan”. Relaas panggilan sidang akan dilakukan oleh juru sita dalam bentuk surat tertulis apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau disampaikan pada kepala desa bila yang bersangkutan tidak diketemukan di tempat kediaman. Surat panggilan harus sudah diterima maksimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan. Tidak hadir tanpa alasan yang sah tergugat tidak hadir pada hari perkara itu diperiksa, tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya padahal tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah, dalam kasus seperti ini hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan diluar hadirnya tergugat.

Penerapan acara verstek tidak imperatif, ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama langsung memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Jika tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama, maka hakim memerintahkan pengunduran sidang.

---

<sup>27</sup> Yulia, (2018). *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press). hlm 40.

Bersamaan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk kedua kalinya agar datang pada tanggal yang ditentukan

Batas waktu toleransi pengunduran hanya sampai 3 (tiga) kali saja, apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai 3 (tiga) kali tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek. Jika pengunduran dan pemanggilan sudah berlanjut untuk yang ke tiga kalinya, tetapi para tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim wajib menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Dalam kasus seperti itu, tidak layak dan tidak beralasan lagi mengundurkan persidangan untuk yang ke empat kalinya.

Hakim dilarang/tidak diperbolehkan untuk memeriksa para tergugat yang hadir, yang harus dilakukan hakim adalah mengundurkan sidang, memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir. Hakim juga tidak boleh menerapkan acara verstek kepada tergugat yang tidak hadir, tetapi hadir pada sidang berikutnya, proses pemeriksaan dilangsungkan secara *contradictoire*, melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para tergugat yang hadir dengan penggugat. Sedangkan terhadap tergugat yang tidak hadir pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat, yang berakibat tergugat tersebut dianggap mengakui dalil penggugat. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan dianggap berlaku kepada tergugat yang tidak hadir. Hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada sidang berikutnya. Pada sidang berikutnya, kepadanya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan.<sup>28</sup>

Putusan verstek merupakan mekanisme hukum acara perdata untuk mencegah tergugat beritikad tidak baik menghambat proses pemeriksaan perkara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara, terhindar dari anarki dan kesewenangan. Jika undang-undang mensyaratkan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, harus dihadiri para pihak, maka ketentuan ini dapat dimanfaatkan oleh tergugat yang beritikad buruk untuk mengagalkan penyelesaian perkara. Putusan verstek merupakan antisipasi hukum yang diberikan oleh

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 42.

undang-undang untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat.

## **2.5 Sita Jaminan dalam Perkara Perdata**

### **2.5.1 Pengaturan Sita Jaminan**

Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan diperolehnya menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.<sup>30</sup>

Sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Pentingnya sita jaminan untuk memastikan bahwa pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari iktikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Hukum acara mengizinkan dilaksanakannya kegiatan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat. Permohonan sita jaminan dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Prosesnya dilakukan dengan barang tersebut selama proses perkara berlangsung disita terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan wilayah hukumnya. Tujuan dari sita jaminan utamanya adalah agar tergugat tidak bisa memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak lain, ini yang menjadi tujuan utama dari sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan

---

<sup>29</sup> Ashibly.(2018).*Hukum Jaminan*.(Bengkulu : MIH Unihaz).hlm 15.

<sup>30</sup> Sriti Hesti A.(2014).”Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Jurnal Yuridika*, 29(1). hlm 6.

keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses perkara sedang berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

### 2.5.2 Prosedur Sita Jaminan

Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta tergugat dalam pengawasan pengadilan untuk menjamin pemenuhan hak penggugat. Sita jaminan, yang dalam istilah hukum disebut *conservatoir beslag*, merupakan salah satu tindakan penting dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh pengadilan untuk menyita atau menahan aset milik tergugat, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dipindahtangankan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung. Sita jaminan berfungsi sebagai langkah preventif guna melindungi kepentingan penggugat, sehingga jika penggugat memenangkan perkara, haknya terhadap aset yang disita dapat terjamin.

Objek yang dapat dikenakan sita jaminan sangat bervariasi, Objek dapat mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak dapat berupa kendaraan, uang tunai, atau peralatan, sedangkan barang tidak bergerak bisa meliputi tanah, bangunan, atau properti lainnya. Jenis-jenis barang ini dapat disita tergantung pada relevansi dan keterkaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Proses pengajuan sita jaminan dimulai ketika penggugat mengajukan permohonan kepada majlis hakim. Dalam permohonan tersebut, penggugat wajib mencantumkan alasan-alasan yang mendasari perlunya tindakan sita jaminan, lengkap dengan bukti-bukti yang mendukung. Bukti yang disertakan bisa berupa dokumen, kesaksian, atau alat bukti lain yang relevan dengan klaim yang diajukan. Setelah hakim menerima permohonan hakim kemudian akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keabsahan bukti dan alasan yang diajukan oleh penggugat. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melaksanakan penyitaan. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh pihak

---

<sup>31</sup>Rayna Candra k & Ery Arifudin.(2023).”Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan”.1(1),hlm 8.

berwenang, seperti Polisi atau Petugas Pengadilan, yang bertanggung jawab untuk menjaga agar barang yang disita tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh tergugat hingga ada putusan akhir dari pengadilan.

Permohonan sita jaminan merupakan upaya hukum yang memberikan kepastian atas aset tergugat selama proses peradilan berlangsung bagi penggugat. Langkah ini berfungsi untuk memastikan bahwa harta atau aset tergugat tetap tersedia sehingga penggugat memiliki jaminan konkret atas potensi pemenuhan kewajiban tergugat apabila putusan akhir berpihak pada penggugat. Dalam hal ini, sita jaminan berperan signifikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penggugat dalam memperoleh haknya.<sup>32</sup>

Sebelum atau selama proses pemeriksaan, hakim atau ketua majelis dapat memerintahkan penyitaan barang jaminan, dan mereka akan mengeluarkan surat penetapan penyitaan. Dengan disaksikan oleh dua orang petugas pengadilan, Panitera atau juru sita yang bertanggung jawab akan melakukan penyitaan jaminan, dengan dua orang staf pengadilan distrik yang bertindak sebagai saksi. Langkah-langkah Permohonan Sita Jaminan :

#### 1. Pengajuan Permohonan

Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan ke Pengadilan Negeri dengan menyertakan bukti kepemilikan atas barang yang dimohonkan untuk disita dan alasan yang jelas mengenai perlunya sita tersebut.

2. Musyawarah Majelis Hakim, permohonan akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan dan memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan.

3. Hearing dengan tergugat sebelum memutuskan, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari pihak tergugat. Ini penting untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri.

4. Penetapan sita Jaminan Jika permohonan disetujui, Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan sita jaminan. Penetapan ini akan mencakup detail mengenai objek yang akan disita.

---

<sup>32</sup> Yuni Friskila Ginting,(2025).”Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Individu yang Timbul Akibat Sita Jaminan”.*Jurnal Hukum dan Ham*, 4(1). hlm 2-4.

5. Pelaksanaan sita dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dengan didampingi dua orang pegawai Pengadilan sebagai saksi. Proses ini harus dilakukan di lokasi objek yang disita.
6. Pendaftaran penyitaan jika objek yang disita adalah benda tidak bergerak (seperti tanah), berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika sudah bersertifikat, atau di Kelurahan jika belum terdaftar.
7. Penguasaan barang sita penyitaan barang tetap berada dalam penguasaan pihak tergugat meskipun secara hukum dinyatakan disita, dan tidak dapat dititipkan kepada penggugat atau pihak lain.
8. Pengangkatan sita jika selama proses hukum terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka sita jaminan diselesaikan sesuai kesepakatan tersebut.<sup>33</sup>

Selain berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengamankan harta milik tergugat, sita jaminan juga memiliki implikasi lanjutan dalam rangka pemenuhan hak penggugat. Dalam hal gugatan dikabulkan, objek yang telah diletakkan sita jaminan dapat digunakan sebagai jaminan untuk pelaksanaan kewajiban tergugat. Oleh karena itu, terhadap harta yang telah disita, dimungkinkan untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna merealisasikan pemenuhan ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata yang berfungsi tidak hanya sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret bagi penggugat. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dengan memastikan bahwa aset tergugat tetap berada dalam pengawasan hukum selama proses persidangan berlangsung. Keberadaan prosedur yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan penyitaan, menunjukkan bahwa sita jaminan dilaksanakan secara terstruktur dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sita jaminan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi

---

<sup>33</sup> Akila Kieyenatama K,dkk.(2025).”Perlindungan Hukum Sita Revindikasi (Revindicoitir Beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak”.*Jurnal Hukum dan Ham Wara Sains*. 4(1). hlm 6.

juga mendukung efektivitas proses peradilan serta mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi penggugat akibat tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur sita jaminan menjadi penting sebagai dasar dalam menilai penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

## 2.6 Kerangka Pikir



**Penjelasan :**

Penelitian ini berawal dari adanya hubungan hukum keperdataan antara penggugat dan tergugat yang timbul dari kerja sama jual beli minyak goreng. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, khususnya kewajiban tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya, tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara patut, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Perbuatan tergugat dalam memenuhi kewajiban tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena terdapat perbuatan yang melanggar kewajiban hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Atas dasar perbuatan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan haknya. Dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk tetap menilai dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan dalil gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara jual beli minyak goreng. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut bagi para pihak, khususnya terkait pemenuhan hak penggugat dan tanggung jawab hukum tergugat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur dan logis sehingga proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dapat dilakukan secara terarah. Dengan adanya metode penelitian, suatu penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>34</sup>

Melalui kegiatan penelitian, peneliti berupaya memperoleh data yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan metode yang telah ditentukan. Dengan demikian, penelitian menjadi sarana penting dalam memperoleh informasi yang akurat serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum, baik ditinjau dari hirarki peraturan perundang-undangan maupun keselarasan antar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup> Sugiono.(2023).*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&B*, (Bandung : Alfabeta).hlm 2.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

### **3.2 Tipe Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup> Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 58/Ptd.G/2024/PN Tjk dan dampak hukum dari putusan tersebut.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami isu hukum yang dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari penerapannya dalam praktik peradilan serta landasan konseptual yang mendasarinya. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil analisis yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu antara lain :

---

<sup>35</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar.(2020).” Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*.7(1).hlm 5.

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad,(2004),*Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 31.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

### 2. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan peneliti untuk memahami dan mengembangkan konsep hukum yang mendasar serta asas-asas hukum yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga landasan teoritis dan argumentasi yuridis dalam penelitian menjadi lebih kuat dan sistematis. Pendekatan konseptual tidak hanya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pandangan para ahli dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian. Dengan demikian, pendekatan konseptual menjadi instrumen penting dalam menyusun argumentasi yuridis yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji.<sup>38</sup>

## 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melainkan diperoleh melalui perantara atau pihak lain yang telah lebih dahulu mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Data ini umumnya telah tersedia dalam berbagai bentuk publikasi atau dokumen, sehingga peneliti hanya

---

<sup>37</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti). hlm 122.

<sup>38</sup> Nur Solikin. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media). hlm 70.

perlu memanfaatkan, menelaah, dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>39</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya:
    - 1) Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;
    - 2) Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata tentang alat bukti;
    - 3) Pasal 1131 KUHPerdata tentang jaminan umum;
  - b. Pasal 125 ayat (1) HIR tentang putusan verstek;
  - c. Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian.
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kedudukan alat bukti elektronik;
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk sebagai objek penelitian.

---

<sup>39</sup> Undari Sulung & Mohamad Muspawi.(2024).”Memahami Sumber Data Penelitian”. *Jurnal Edu Research*.5(3). hlm 4.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendapat hukum terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Buku-buku teks hukum perdata yang membahas perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan itikad baik;
  - b. Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang relevan dengan perbuatan melawan hukum;
  - c. Pendapat dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bersumber dari berbagai bahan kepustakaan/literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai bahan hukum dari literatur tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan doktrin para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya putusan pengadilan, guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Melalui kedua metode tersebut, penulis memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan komprehensif.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- 2) Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan

aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.

- 3) Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan komponen penting dalam proses penelitian karena berperan dalam memecahkan permasalahan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk teks, dokumen, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Analisis kualitatif tidak hanya menekankan pada penyajian data secara deskriptif, tetapi juga pada upaya memahami makna yang terkandung di dalamnya melalui penafsiran yang logis, terstruktur, dan berlandaskan pada kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, bahan hukum yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dikaji dan diinterpretasikan secara kritis.<sup>40</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian ini secara khusus digunakan untuk mengkaji dan menelaah putusan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara jual beli minyak goreng, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>40</sup> Andi Kusumastuti & Ahmad Mustamil khoiron,(2019).*Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo). hlm 135.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang bermula dari adanya transaksi jual beli minyak goreng sejumlah 249.930 Kg. Dalam hubungan hukum tersebut, penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas pesanan minyak goreng kepada tergugat. Namun demikian, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah sepakati keduanya.

Perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum serta melanggar asas itikad baik dalam hubungan perdata. Selain itu, tindakan tergugat yang memutus komunikasi serta tidak memberikan kejelasan terhadap penggugat mengenai pelaksanaan pengiriman barang menunjukkan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat. Perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi

penggugat, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat.

Dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat tidak pernah memenuhi panggilan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Oleh karena itu, perkara diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh penggugat, serta penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat.

2. Akibat hukum yang timbul setelah dijatuhkannya putusan tersebut adalah adanya kewajiban bagi tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp3.131.838.000 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan kerugian atas pesanan minyak goreng sebanyak 249.930 kilogram yang tidak dipenuhi oleh tergugat.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan putusan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak penggugat, Majelis Hakim juga menetapkan sita jaminan terhadap beberapa aset milik tergugat berupa tanah dan bangunan. Penetapan sita jaminan tersebut bertujuan untuk mencegah kemungkinan tergugat mengalihkan atau menghilangkan harta kekayaannya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya sita jaminan tersebut, maka apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan yang telah disita dapat digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada penggugat.

Dalam hal tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, pemenuhan hak penggugat dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat. Eksekusi tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan cara menjual objek sita melalui lelang guna memperoleh sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dengan demikian, meskipun tergugat tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, kewajiban hukumnya tetap melekat dan dapat dipenuhi melalui harta kekayaannya.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, putusan tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak penggugat secara nyata sebelum dilaksanakannya tahap eksekusi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pemenuhan ganti kerugian sangat bergantung pada kecukupan nilai ekonomis dari aset yang telah diletakkan sita jaminan. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa kerugian tetap menjadi tanggung jawab tergugat yang secara hukum masih melekat dan dapat ditagih melalui harta kekayaan lainnya.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu hubungan hukum perdata wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Namun demikian, efektivitas pemenuhan hak tersebut tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, melainkan juga pada keberhasilan pelaksanaan eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat. Oleh karena itu, kepastian hukum yang diberikan oleh putusan baru akan mencapai keadilan yang sesungguhnya apabila dapat direalisasikan secara konkret melalui mekanisme eksekusi yang efektif.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha, khususnya dalam kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli, diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal tersebut penting agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi tidak mengalami kerugian akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam praktik transaksi yang semakin berkembang dan melibatkan komunikasi secara elektronik.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dapat menguraikan secara lebih sistematis dan komprehensif setiap unsur perbuatan melawan hukum, khususnya terkait unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat. Selain itu, dalam perkara yang diputus secara verstek, hakim diharapkan tetap memberikan pertimbangan yang mendalam terhadap pembuktian serta memperhatikan mekanisme perlindungan hukum bagi penggugat, termasuk melalui penerapan sita jaminan dan efektivitas pelaksanaan putusan melalui eksekusi.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa perbuatan yang merugikan pihak lain menimbulkan kewajiban ganti kerugian, sehingga perlu kehati-hatian dalam bertransaksi serta pentingnya pembuktian dalam proses peradilan.
4. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemenuhan hak penggugat melalui mekanisme sita jaminan dan eksekusi ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Rosa.(2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ashibly.(2018). *Hukum Jaminan*. Bengkulu : MIH Unihaz.
- Djojodirjo, Moegni.(1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ..... (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Solikin, Nur.(2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media.
- Susanto, dkk.(2025). *Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta : CV Edu Akademi.
- Sugiono.(2023).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta.
- Yulia.(2018). *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press.

### B. Jurnal

- Abidin, Mustabsyir dan Ashabul Kahpi. (2021). "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan." *Alauddin Law Development Journal*, 3(2).

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Candra, Rayna dan Ery Arifudin. (2023). "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan." *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Chandra, H. (2023). "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Civitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra. (2023). "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Jurnal Review Unes*, 6(1).
- Efendi Tarihoran, Roy dan Kosman Samosir. (2024). "Pertimbangan Hakim Menetapkan Adanya Itikad Baik untuk Menentukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Profile Hukum*, 2(2).
- Ginting, Yuni Friskila. (2025). "Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Individu yang Timbul Akibat Sita Jaminan." *Jurnal Hukum dan HAM*, 4(1).
- Gunawan, Bagus dan Tamaulina Br. Sembiring. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata." *Jurnal Homepage*, 1(5).
- Halipah, Gisni dkk. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Serambi Hukum*, 16(10).
- Handayani, Dwi. (2020). "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).
- Jamilah. (2017). "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPperdata Atas Jaminan Benda Milik Debitur." *Mercatoria*, 10(2).
- Kannedy, Alexander.(2025)." Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif". *Ethics and Law Journal: Business and Notary*.3(4).
- Kieyenatama, Akila K., dkk. (2025). "Perlindungan Hukum Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1).
- Lienarto,Lhedrik.(2016)."Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia".*Lex Crimen*,5(6).
- Muklis. (2023). "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1).

- Ngantun, Geovan. (2016). "Pembuktian dalam Proses Persidangan Menurut HIR dan RBG." *Lex Privatum*, 4(1).
- Rudy, Dewa Gde dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. (2021). "Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).
- Palsari, Cahaya. (2021). "Kajian Pengantar Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Justitia Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(3).
- Salman Najib, Shihaf Ismi, dan Geofani Lingga Meryadinata. (2024). "Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam." *Jurist-Diction*, 7(4).
- Redjeki, Sri Slamet. (2013). "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica*, 10(2).
- Sibaran, Daniel Horas. (2025). "Analisis Implikasi Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah Dan Bangunan." *Jurnal Hukum*, 11(2).
- Sonata, Depri Liber. (2012). "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2).
- Sriti Hesti, A. (2014). "Sita Jaminan dalam Kepailitan." *Jurnal Yuridika*, 29(1).
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. (2024). "Memahami Sumber Data Penelitian." *Jurnal Edu Research*, 5(3).
- Surminah, Lin. (2013). "Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang." *Jurnal Bina Praja*, 5(2).
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria. (2022). "Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriil Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Syafitri, Triyana Wendy. (2018). "Tinjauan Yuridis Jual Beli Dalam Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Das Sollen*. 2(2).
- Waluyo, Bing. (2022). "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum*: 24(1).

Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perikatan: Unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).

Wau, Hilbertus Sumplisius M., dkk. (2023). "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020)." *Jurnal Mercatoria*, 15(1).

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk.